



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 180/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/156/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TABAK KANILAN
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN
BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 a.n.**KATRIYANI**, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- b. bahwa Struktur Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan perlu disesuaikan kembali berdasarkan hasil musyawarah mufakat Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/156/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Badan Permasyarakatan Desa Tabak Kanilan Nomor 7/BPD/TBK/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal Permohonan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu BPD Desa Tabak Kanilan;
2. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa Tabak Kanilan Nomor lepas tanggal 6 Mei 2024 tentang Pleno Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permasyarakatan Desa Tabak Kanilan;
3. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n.KATRIYANI tanggal 2 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/156/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu mengganti Anggota a.n.KATRIYANI dengan a.n.ERNA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tabak Kanilan agar berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.

- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/156/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 180 / 2024

TANGGAL : 7 Juni 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/156/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TABAK KANILAN KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	TRI DAYANTO	ANGGOTA	-
2.	DELIANTO	ANGGOTA	-
3.	DEDI PURWANTO	ANGGOTA	-
4.	RESNI	ANGGOTA	-
5.	ERNA	ANGGOTA	PAW

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

